

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami empat kali amendemen, merupakan elemen fundamental dalam pembangunan kerangka hukum dasar di Indonesia. Dokumen konstitusional ini tidak hanya merepresentasikan puncak dari proses legislasi dasar, tetapi juga memuat prinsip-prinsip normatif yang mendasar.

Pada hakikatnya, Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai instrumen kontrol sosial dan politik (*tool of social and political control*), yang mendasar untuk mencegah penyimpangan norma serta penyimpangan yang mungkin timbul seiring dengan dinamika perkembangan zaman. konstitusi ini juga menjadi sarana pembaharuan masyarakat, memfasilitasi adaptasi dan peningkatan bertahap dalam tatanan sosial dan politik Indonesia. Kesatuan rangkaian perumusan hukum dasar ini menjadi landasan strategis bagi regulasi dan arah kebijakan nasional di masa mendatang.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai sebuah Negara yang berlandaskan hukum, setiap pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang dikenal dengan prinsip *wetmatigheid van bestuur*. Dalam konteks desentralisasi yang diadopsi oleh negara ini, hal tersebut menunjukkan bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi dua kategori, yaitu urusan pemerintahan yang dikelola oleh pusat dan urusan yang ditangani oleh daerah.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum administrasi negara, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun memberikan landasan penting bagi individu atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara. Pasal ini menegaskan hak untuk mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, dengan tujuan untuk meminta agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Selain itu, Pasal ini juga memberikan opsi untuk menyertakan tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kerugian yang mungkin dialami oleh penggugat.<sup>3</sup> Keputusan tata usaha negara sendiri dapat dipahami sebagai suatu bentuk penetapan yang bersifat tertulis, yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN dalam bidang tata usaha negara. Penetapan ini mencerminkan tindakan hukum yang diambil dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik utama dari keputusan ini adalah sifatnya yang konkret dan individual, yang berarti bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada individu atau badan hukum perdata. Selain itu, keputusan tata usaha negara memiliki implikasi hukum yang signifikan, yang dapat mempengaruhi status atau hak dari pihak yang bersangkutan, baik itu individu maupun badan hukum perdata. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

<sup>2</sup> Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm.17

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata.<sup>4</sup> Merujuk pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 yang berbunyi “ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan tata usaha negara karena adanya kerugian materiil yang diderita penggugat”.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 mengatur batas minimal dan maksimal ganti rugi yang dapat diajukan penggugat, yaitu antara Rp250.000 hingga Rp5.000.000, dengan memperhatikan keadaan yang nyata. Dalam pelaksanaannya diatur pada Pasal 6 yang menekankan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, harus disampaikan kepada semua pihak terkait. Proses pengiriman putusan ini dilakukan oleh Pengadilan yang bersangkutan dan harus diselesaikan dalam waktu paling lambat tiga hari setelah putusan tersebut ditetapkan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kecepatan dan efisiensi dalam penyampaian putusan, sehingga semua pihak dapat segera mengetahui dan menindaklanjuti keputusan yang telah diambil.<sup>5</sup>

Pembebanan ganti kerugian dalam Peradilan Tata Usaha Negara bersifat tambahan karena objek sengketa utama adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan penggugat secara hukum. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan dengan tujuan agar KTUN tersebut dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, penerbitan KTUN seringkali menyebabkan kerugian materiil yang dialami oleh penggugat, sehingga tuntutan ganti kerugian muncul sebagai konsekuensi dari kerugian tersebut. Kerugian materiil merujuk pada kerugian yang dapat diukur secara konkret dan nyata, bukan berupa potensi atau kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi di masa depan dengan kata lain kerugian materiil adalah kerugian yang dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis yang harus dicantumkan dalam *posita* dan *petitum* gugatan.<sup>6</sup>

Mekanisme pelaksanaan ganti rugi sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 1991 serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1129/KMK.01/1991 mengenai Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi atas pelaksanaan Putusan PTUN dinilai sangat kompleks dan cenderung bersifat multitafsir, sehingga berpotensi menjadi Pasal karet. Hal ini disebabkan karena pembayaran ganti rugi dapat ditunda hingga beberapa tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan yang lebih baik dapat mendorong reformasi hukum yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas regulasi, dan sistem peradilan agar lebih efektif, adil, transparan dan akuntabel. Pembatasan ganti kerugian dengan jumlah maksimal Rp. 5.000.000 sering kali dianggap tidak cukup untuk menutupi kerugian, terutama dalam kasus-kasus dengan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

<sup>5</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya

<sup>6</sup> Heniy Astiyanto, Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Buku Strategi dan Konsultasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, hlm. 58

dampak finansial yang besar atau kerugian immateril. Contohnya, jika Keputusan administratif yang dinyatakan tidak sah menyebabkan kerugian signifikan pada aset atau pendapatan, Jumlah ganti rugi sering tidak sesuai dengan kerugian nyata penggugat.

Pembatasan pada jumlah ganti rugi dapat menghambat akses keadilan bagi individu yang mengalami kerugian besar jika penggugat merasa bahwa batasan ganti rugi tidak mencerminkan kerugian mereka secara penuh, menurut penulis hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum di Indonesia. Terutama jika individu merasa bahwa mereka tidak mendapatkan yang sesuai dengan kerugian nyata mereka. Hukum bisa saja kehilangan maknanya jika esensi hukum adalah keadilan, karena keadilan hanya akan menjadi sebuah khayalan, dan dalam situasi tersebut hukum tidak lagi mendukung bagi mereka yang mencari keadilan.<sup>7</sup> Hal ini juga menyebabkan Ketidakpastian Hukum karena kasus-kasus yang melibatkan kerugian materil maupun Immateril seperti penderitaan emosional atau dampak pada reputasi, sering kali sulit untuk diukur secara objektif.

Menurut Penulis, batasan mengenai ganti kerugian perlu direvisi untuk mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi saat ini, melihat regulasi yang ada mungkin tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman, mengingat inflasi dan perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial. Revisi mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa ganti kerugian dapat mencerminkan kerugian yang lebih realistis dan proporsional, serta memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai tanggapan terhadap pembatasan tersebut, penggugat diharuskan memilih jalur alternatif, seperti gugatan perdata, untuk mengklaim lebih lanjut. Proses ini dapat melibatkan biaya tambahan dan waktu yang lebih lama terlebih lagi hasil yang diperoleh belum tentu sesuai yang diinginkan mengingat kedudukan tergugat sebagai pejabat TUN.

Jadi, dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat berkontribusi pada pengembangan hukum administrasi negara dengan memberikan wawasan baru dan rekomendasi untuk perubahan yang lebih adil serta bisa membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan mendorong reformasi hukum jika diperlukan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengaturan Ganti Rugi Dalam Perkara Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Ganti Kerugian di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Pengaturan Ganti Rugi Dalam Pelaksanaan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Untuk Menganalisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Ganti Kerugian di Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>7</sup> Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2010, *Filsafat Hukum Dari Rekonstruksi Sabda Manusia dan Pengetahuan Hingga Keadilan dan Kebenaran*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm.178.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat pada beberapa aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memberikan wawasan baru dan memperluas cakrawala keilmuan terkait undang-undang tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan PTUN yang kini sudah tidak relevan.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk pembaruan aturan pembayaran ganti rugi putusan PTUN yang sudah tidak relevan, serta solusi bagi pencari keadilan dalam memperoleh haknya.

#### D. Orisinalitas Penelitian

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis       | Karolus Geleuk Sengadji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| Judul Tulisan      | Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| Tipe               | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| Tahun              | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |
| Perguruan Tinggi   | Universitas Islam Sultang Agung (UNISSULA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| Uraian             | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                  |
| Isu dan Pembahasan | Pembahasan meliputi tanggung jawab PT Asuransi Central Asia Semarang dalam klaim ganti rugi kerusakan barang, proses klaim, serta hambatan dan solusi yang dihadapi.                                                                                                                                                                                                                                                              | Membahas Bagaimana Pelaksanaan pengaturan ganti dalam pelaksanaan perkara peradilan tata usaha negara dan apa faktor penghambat pelaksanaan ganti kerugian di pengadilan tata usaha negara Makassar |
| Metode Penelitian  | Empiris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sosio-Legal                                                                                                                                                                                         |
| Hasil Penelitian   | PT Asuransi Central Asia Semarang bertanggung jawab menyelesaikan klaim asuransi pengangkutan barang laut dengan memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan. Proses klaim meliputi laporan, penelitian, survei, analisis, pengajuan, dan keputusan klaim. Kendala yang dihadapi meliputi keterlambatan pelaporan, biaya jasa adjuster dan surveyor, serta lokasi kerugian yang jauh, yang menghambat kelancaran penyelesaian klaim. |                                                                                                                                                                                                     |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis       | Muh Ikhsan Ramadani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
| Judul Tulisan      | Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Keputusan Tata Usaha Negara Atas Tindakan Faktual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| Tipe               | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| Tahun              | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| Perguruan Tinggi   | Universitas Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
| Uraian             | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                         |
| Isu dan Pembahasan | <p>Penelitian ini membahas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani tindakan faktual yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, serta bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Membahas Bagaimana Pelaksanaan pengaturan ganti dalam pelaksanaan perkara peradilan tata usaha negara dan apa faktor penghambat pelaksanaan ganti kerugian di pengadilan tata usaha negara Makassar</p> |
| Metode Penelitian  | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sosio-Legal                                                                                                                                                                                                |
| Hasil Penelitian   | <p>Setelah terbitnya UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka kompetensi PTUN berhak memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan badan dan/atau pejabat pemerintahan/KTUN, Tindakan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan perbuatan konkret/faktual, menindak lanjuti Pasal 85 UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perma nomor 2 Tahun 2019 menegaskan kewenangan peradilan TUN melaksanakan pemeriksaan perkara OOD. Pasal 2 Ayat 1 perma 2 2019 bahwa perkara perbuatan melawan hukum pemerintah merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara</p> |                                                                                                                                                                                                            |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis       | Mhd Syahrofi Manurung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Judul Tulisan      | Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| Tipe               | SKRIPSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| Tahun              | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Perguruan Tinggi   | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |
| Uraian             | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                  |
| Isu dan Pembahasan | Membahas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap          | Membahas Bagaimana Pelaksanaan pengaturan ganti dalam pelaksanaan perkara peradilan tata usaha negara dan apa faktor penghambat pelaksanaan ganti kerugian di pengadilan tata usaha negara Makassar |
| Metode Penelitian  | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sosio-Legal                                                                                                                                                                                         |
| Hasil Penelitian   | Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif, namun pelaksanaannya terkendala karena tidak adanya lembaga eksekutorial khusus dan sanksi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan hanya administratif, sehingga kurang memberikan efek jera dan menghambat pelaksanaan putusan sesuai hukum. |                                                                                                                                                                                                     |

## E. Landasan Teori/Konseptual

### 1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

#### A. Sejarah Terbentuknya Negara

Secara umum, pembentukan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari periode-periode penting yang terjadi pada masa kejayaan Yunani. Pada saat itu, terbentuklah polis-polis yang menjadi fondasi awal bagi perkembangan pemikiran mengenai negara dan hukum yang berasal dari peradaban Yunani. Dari sinilah dapat

disimpulkan bahwa bangsa Yunani dianggap memiliki peradaban yang lebih maju dan modern dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.<sup>8</sup>

Keberadaan negara dapat ditelusuri kembali ke masa Yunani, dimana sistem kenegaraan telah mulai terbentuk, ditandai oleh pola pikir yang berkembang dalam masyarakat. Pola pikir ini menjadi landasan bagi proses pembentukan negara yang berlangsung secara bertahap, yang kemudian dikenal sebagai era baru dalam peradaban negara.<sup>9</sup>

## B. Negara Hukum

Negara hukum (*rechtsstaat*) pada dasarnya merupakan konsep yang berakar dari sistem hukum kontinental Eropa yang berasal dari tradisi Romawi-Jerman, yang menekankan supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, serta penegakan hukum yang adil dan tepat melalui peradilan yang independen dan tidak memihak yang dikenal dengan sebutan *civil law system*. Salah satu ciri khas dari sistem hukum ini adalah pemisahan mendasar antara hukum privat dan hukum publik. Konsep negara hukum *rechstaat* mulai memperoleh popularitas pada abad ke-17, yang muncul sebagai respons terhadap kondisi sosial politik di Eropa yang saat itu didominasi oleh rezim absolutisme.<sup>10</sup>

Pada periode yang hampir bersamaan, A.V. Dicey mengembangkan gagasan mengenai negara hukum, atau yang dikenal dengan istilah *rule of law*, dalam konteks sistem hukum yang dianut oleh tradisi *Anglo-Saxon*. Dicey merumuskan tiga unsur utama yang menjadi fondasi *rule of law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum, atau *supremacy of the law*, menekankan bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat bertindak secara sewenang-wenang.
- b. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) menegaskan bahwa ketentuan ini berlaku secara universal, baik bagi warga negara maupun bagi pejabat.
- c. Hak asasi manusia harus dijamin secara komprehensif, baik melalui undang-undang (atau konstitusi di negara-negara tertentu) maupun melalui putusan-putusan pengadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Junaidi, 2016, *Ilmu Negara (Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum)*, Malang: Setara press, hlm.25.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.26.

<sup>10</sup> Zairin Harahap, 2023, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm.6.

<sup>11</sup> Lukman Santozo Az.,2016, *Negara Hukum dan Demokrasi (Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi)*, Yogyakarta: IAIN Po PRESS, hlm.11.

## C. Teori Berakhirnya Sebuah Negara

Mengenai berakhirnya sebuah negara, terdapat dua pandangan yaitu:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa negara bersifat kekal dan tidak pernah hilang, contohnya seperti negara Cina yang telah ada sejak dahulu hingga sekarang dan diperkirakan akan tetap ada di masa depan. Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara seperti Mesir, Turki, Spanyol, Portugal, Prancis, Jerman, dan Rusia. Bagaimanapun revolusi membawa perubahan pada negara-negara tersebut. Negara bersifat kekal dan abadi, tidak mengalami kehancuran, kepunahan, ataupun penghapusan. Yang mengalami perubahan hanyalah pemerintahannya, yang dapat muncul, berganti, atau hilang. Namun demikian, wilayah dan rakyatnya tetap eksis, sehingga esensi negara tetap terjaga sepanjang masa.
2. Pendapat kedua menyatakan bahwa dalam kenyataannya, tidak hanya pemerintahan yang dapat hilang, tetapi juga bangsa (rakyat) dan wilayahnya bisa lenyap. Contohnya adalah negara-negara seperti Tarumanegara, Majapahit, dan Sriwijaya yang pernah eksis namun kini lenyap karena telah lama musnah. Nama daerah, bangsa, maupun pemerintahan dari negara-negara tersebut juga sudah tidak ada lagi.

Dari dua pandangan tersebut, maka yang digunakan atau yang diikuti adalah pendapat yang kedua, yaitu yang berpandangan bahwa suatu negara dapat saja lenyap ataupun berakhir, apabila ada negara yang sejak dulu ada dan masih tetap ada sampai sekarang, tentunya hal itu terjadi karena negara tersebut mampu untuk mengantisipasi atau menghindari penyebab keruntuhan atau lenyapnya suatu negara.<sup>12</sup>

## 2. Konsep Kepastian Hukum

### A. Konsep Kepastian Hukum Dalam Perspektif Undang-undang Administrasi Pemerintahan

Asas hukum (*Rechts Beginselen*) merupakan salah satu komponen fundamental dalam kaidah hukum. Bersifat umum dan abstrak, asas hukum berfungsi sebagai inti atau jiwa yang menghidupkan serta memberikan arah bagi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas hukum tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan semangat

---

<sup>12</sup> Romi Librayanto, 2022, *Ilmu Negara (Telaah Kepingan Sistemika G. Jellinek)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 115.



dalam penyusunan dan penerapan aturan hukum secara menyeluruh.<sup>13</sup> Menurut Montesqueiu, hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas yakni:

- a. Gaya harus ringkas dan mudah dipahami.
- b. Istilah tersebut memiliki sifat yang mutlak dan tidak bersifat relatif.
- c. Hukum membatasi cakupannya pada hal-hal yang nyata dan aktual, serta menghindari aspek-aspek yang bersifat metaforis maupun hipotetis.
- d. Hukum seharusnya tidak bersifat rumit atau berbelit-belit, mengingat hukum dirancang untuk melayani dan dipahami oleh masyarakat luas.
- e. Hukum sebaiknya tidak mencampuradukkan inti permasalahan dengan pengecualian, pembatasan, atau modifikasi; penggunaan unsur-unsur tersebut hendaknya dilakukan hanya jika benar-benar diperlukan.
- f. Hukum seharusnya bersifat tegas dan tidak menimbulkan perdebatan atau interpretasi yang beragam.
- g. Lebih dari sekadar aspek-aspek tersebut, proses pembentukan hukum harus dilakukan dengan pertimbangan yang cermat serta mengedepankan manfaat praktis. Selain itu, pembentukan hukum tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan esensi permasalahan yang dihadapi. Sebab Hukum yang lemah, tidak relevan, dan tidak adil dapat merusak reputasi sistem perundang-undangan serta melemahkan legitimasi dan otoritas negara.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.<sup>15</sup> Inti dari asas ini dalam konsep pengaturan ganti rugi adalah putusan pengadilan harus dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu untuk menjamin kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan administrasi.

## **B. Tujuan Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum membatasi pemerintah dalam membatalkan atau mengubah keputusan yang merugikan pihak terkait, dengan menghormati hak yang telah diperoleh berdasarkan keputusan tersebut, meskipun keputusan itu keliru. Oleh karena itu, demi menjaga

---

<sup>13</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2019, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Kencana, hlm. 35

<sup>14</sup> Andi Bau Inggit AR., 2019, *Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah*, Jurnal Restorative Justice, Volume 3, Nomor 1, hlm.5

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

kepastian hukum, keputusan pemerintah yang sudah dikeluarkan sebaiknya tidak dibatalkan kembali.<sup>16</sup>

### 3. Teori Tanggung Jawab Oleh Pemerintah

#### A. Pengertian

Tanggung jawab pemerintah merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat. Ini mencakup aspek seperti penyelenggaraan layanan publik, perlindungan Hak asasi manusia serta upaya menciptakan lingkungan yang kondusif. Merupakan dua aspek yang memiliki keterkaitan erat serta saling memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tanggung jawab pemerintahan adalah kewajiban negara, pemerintah, atau pejabat terkait dalam menata hukum sebagai respons terhadap keberatan, gugatan, atau judicial review dari individu, masyarakat, atau badan hukum. Pemenuhan tanggung jawab ini dapat berupa pembayaran uang (seperti subsidi atau ganti rugi), penerbitan atau pencabutan keputusan atau peraturan, serta tindakan lain yang mencakup pengawasan yang efektif, pencegahan bahaya, perlindungan harta masyarakat, pengelolaan fasilitas umum, pemberian sanksi, dan upaya relevan lainnya.<sup>17</sup>

#### B. Konsep Pertanggungjawaban Pemerintah

Dalam pandangan hukum publik, tindakan hukum pemerintah direalisasikan melalui berbagai alat hukum dan kebijakan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan, kebijakan, serta ketetapan. Instrumen-instrumen ini menjadi sarana yuridis yang digunakan oleh pihak pemerintah untuk menunaikan tugas serta kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Struktur norma dalam hukum administrasi negara bersifat bertingkat, sehingga norma hukum tidak hanya ditemukan dalam undang-undang, melainkan juga dalam kesatuan antara peraturan dan keputusan tata usaha negara yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan demikian, instrumen hukum tersebut berfungsi sebagai dasar legal bagi pemerintah dalam melaksanakan tindakan pemerintahan dengan cara yang efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bothlingk memberikan tiga contoh *onbevoegd* (pejabat tidak bawenang) yaitu:

- a. Tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.* hlm.246

<sup>17</sup> Safi, 2010, *Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan sebagai sarana mewujudkan Good Governance di Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, hlm.175.

- b. Melaksanakan tindakan berdasarkan kewenangan, namun tindakan tersebut berada di luar lingkup pelaksanaan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.
- c. Dia melaksanakan tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam tugasnya, namun tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya dipenuhi untuk pelaksanaan berikutnya.<sup>18</sup>

#### **4. Konsep Ganti Rugi Oleh Pemerintah**

##### **A. Pengertian**

Ganti kerugian akibat pemerintah merujuk pada hak masyarakat untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah yang sewenang-wenang atau melanggar hukum. Ini termasuk pemulihan atas kerugian finansial atau non-finansial yang dialami individu akibat kebijakan atau tindakan pemerintah.

##### **B. Bentuk Ganti Kerugian**

Ganti rugi merupakan suatu bentuk kompensasi yang diberikan dengan mempertimbangkan besarnya kerusakan yang dialami. Kompensasi tersebut dapat dikatakan tuntas apabila manfaat yang diterima sebanding dengan tingkat kerugian yang diderita. Namun demikian, apabila kerugian tersebut terjadi secara berulang dan diikuti oleh pemberian ganti rugi yang sama, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kepentingan pihak yang dirugikan, sehingga menimbulkan kesan bahwa penyelesaian tersebut tidak memadai.<sup>19</sup>

##### **C. Jenis-Jenis Ganti Rugi**

Ganti rugi secara umum dapat dibedakan menjadi enam yaitu<sup>20</sup>:

- a. Ganti rugi dalam bentuk uang dianggap sebagai kompensasi yang efektif karena uang dapat menjanjikan sebagian besar kenikmatan dan menjadi alat pemulihan yang kuat atas berbagai bentuk pelanggaran. Namun demikian, pelaku pelanggaran tidak selalu memiliki kemampuan untuk membayar ganti rugi tersebut, sementara pihak yang dirugikan juga tidak selalu layak menerima kompensasi dalam bentuk uang. Terlebih lagi, memberikan kompensasi berupa uang atas penghinaan yang dialami oleh seseorang yang telah tercoreng kehormatannya

---

<sup>18</sup> Titin Rohayatin, 2023, *Teori Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish Digital, hlm.141.

<sup>19</sup> Jeremy Bentham, 1871, *Teori Perundang-Undangan*, (terjemahan Nurhadi,M.A), Bandung: Nuansa Cendekia, hlm.316.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 318

dapat dianggap sebagai penghinaan tambahan, sehingga tidak selalu menjadi solusi yang tepat.

- b. Ganti rugi secara langsung terjadi melalui pengembalian barang yang telah diambil atau dengan memberikan barang pengganti yang memiliki nilai setara dengan barang yang hilang atau rusak. Pendekatan ini bertujuan mengembalikan keadaan sebagaimana semula, sehingga korban dapat memperoleh kompensasi yang paling tepat dan nyata atas kerugian yang dialaminya
- c. Ganti rugi yang berkaitan dengan pemberian kesaksian terjadi apabila kerugian yang dialami berasal dari kebohongan atau pernyataan yang memalsukan fakta. Dalam hal ini, pemulihan dilakukan melalui penyampaian kesaksian resmi yang mengungkapkan kebenaran, sehingga dapat memperbaiki kerugian akibat informasi palsu tersebut.
- d. Ganti rugi yang berkaitan dengan kehormatan merupakan tindakan yang bertujuan untuk memulihkan dan menegakkan kembali sebagian kehormatan seseorang yang telah direnggut atau terancam hilang akibat suatu pelanggaran. Upaya ini berfokus pada pemulihan martabat dan reputasi individu yang terdampak.
- e. Ganti rugi yang didasari oleh keinginan untuk membalas mencerminkan adanya penderitaan nyata yang dialami oleh pihak pelanggaran, yang kemudian memunculkan dorongan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi sebagai bentuk balas dendam atau pemulihan atas kesengsaraan yang dialaminya.
- f. Ganti rugi pengganti, atau ganti rugi yang dibebankan kepada pihak ketiga, terjadi ketika seseorang yang bukan pelaku pelanggaran harus menanggung tanggung jawab atas kerugian tersebut dengan menggunakan hartanya untuk menggantikan kerugian yang disebabkan oleh pelaku pelanggaran.

#### **D. Kepastian Tentang Ganti Rugi**

Kepastian mengenai pemberian ganti rugi kompensasi merupakan salah satu unsur fundamental dalam menciptakan rasa aman hukum yang mendasar bagi masyarakat. Ketika kepastian ini menurun, maka secara otomatis rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat juga turut berkurang. Namun, dalam praktik hukum, terdapat kondisi di mana ketidakpastian yang wajar tidak dapat dihindari, misalnya karena kompleksitas kasus, perbedaan interpretasi hukum, atau dinamika sosial yang berubah-ubah. Dalam konteks tersebut, hukum tetap berupaya memberikan kepastian melalui aturan yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan, serta perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan. Supaya tercipta keadilan bagi semua

pihak. Oleh Karena itu, meskipun ketidakpastian mungkin terjadi, prinsip kepastian hukum harus terus dijaga agar tetap memberikan perlindungan dan keadilan yang proporsional bagi semua pihak yang terlibat. Untuk menghindari kekurangan tersebut diperlukan aturan berikut:

“Kewajiban untuk memberikan ganti rugi tetap ada meskipun pihak yang dirugikan telah meninggal dunia. Tanggung jawab atas ganti rugi tersebut beralih kepada ahli waris almarhum atau almarhumah”.

Memang benar bahwa meskipun kewajiban memberikan ganti rugi hilang akibat kematian pihak yang dirugikan, pelaku pelanggaran tetap harus menerima hukuman, namun pertanyaannya adalah hukuman apa yang paling tepat dan sesuai.<sup>21</sup>

## **5. Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas hukum berarti norma hukum diterapkan dan dipatuhi dalam masyarakat untuk menciptakan kedamaian sosial melalui kepastian dan keadilan hukum yang umum dan menyeluruh. Lebih jauh, kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan secara konsisten dan tegas agar dapat memberikan jaminan kepastian bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum sebagai norma berfungsi sebagai acuan untuk menentukan sikap, tindakan, atau perilaku yang layak dilakukan.<sup>22</sup>

## **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah suatu struktur atau pola berpikir yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah, pada penulisan skripsi ini kerangka pikir dituangkan pada bagan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.320.

<sup>22</sup> Galih Orlando, 2022, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Jurnal Pendidikan, agama dan sains, Volume VI, hlm.50-52.

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN GANTI RUGI DALAM  
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA**

Pelaksanaan Pengaturan Ganti  
Rugi Dalam Perkara Peradilan  
Tata Usaha Negara

- Undang-Undang PTUN
- PP 43 Tahun 1991
- Keputusan Menteri Keuangan

Faktor Penghambat  
Pelaksanaan Ganti Kerugian di  
pengadilan Tata Usaha Negara

- Undang-Undang
- Penegak Hukum
- Anggaran

**Mewujudkan Ganti Rugi Oleh Pemerintah Yang  
Berkeadilan**

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah proses sistematis untuk mengkaji fenomena hukum secara mendalam dengan analisis kritis. Proses ini melibatkan pemeriksaan fakta hukum secara teliti untuk kemudian merumuskan solusi atas permasalahan yang muncul dari fenomena hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian hukum tidak hanya berperan dalam menemukan dan mengembangkan aturan serta prinsip hukum, tetapi juga dalam memberikan jawaban yang tepat terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.<sup>23</sup> Jenis atau tipe pada penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan pendekatan Sosio-Legal. Penelitian Sosio-Legal tidak dapat dipisahkan dari esensi ilmu hukum yang bersifat interdisipliner. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan keberadaan hukum dalam masyarakat.<sup>24</sup> Jadi, penelitian Sosio-Legal tidak hanya menilai hukum sebagai norma, tetapi juga melihat konteks sosial, politik, dan praktik hukum di masyarakat.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini Penulis memfokuskan penelitian di PTUN Kota Makassar. Pertimbangan penulis yaitu akses informasi yang paling relevan dengan skripsi ini dapat dijawab oleh Hakim PTUN Makassar.

#### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan atau kumpulan objek yang memiliki karakteristik serupa. Dalam konteks penelitian, populasi dapat mencakup individu, hewan, tumbuhan, benda, peristiwa, waktu, atau lokasi yang memiliki ciri-ciri yang sama. Sementara sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Dengan demikian, sampel merupakan unit dari populasi yang telah dipilih untuk dijadikan objek pengamatan dalam penelitian.<sup>25</sup> Populasi pada penelitian ini yaitu, Hakim PTUN Makassar.

Adapun sampel yang ditarik berdasarkan populasi yaitu:

- a. Hakim (2 orang)

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penulis menggunakan jenis dan sumber data yang beragam untuk menjelaskan dan memecahkan masalah dalam penelitian ini. Data tersebut sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm.4

<sup>24</sup> Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci, hlm. 92

<sup>25</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV. Social Politic Genius, hlm.146

1. Data Primer, adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait sebagai narasumber dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh sebagai data tambahan untuk menyelesaikan penelitian ini. Data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku-buku hukum, skripsi atau bacaan langsung yang diperoleh oleh penulis.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data mencakup dua kategori utama, yaitu pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen tertulis, sedangkan pengumpulan data primer melibatkan pengumpulan informasi langsung dari objek penelitian. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data primer meliputi wawancara dengan responden, informan, dan narasumber, serta penggunaan kuisioner atau daftar pertanyaan, di samping observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>26</sup>

Penyelesaian penulisan ini terdapat dua metode atau teknik dalam mengumpulkan data, yaitu :

1. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber.
2. Metode penelitian kepustakaan, dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data dari internet dan sumber relevan lainnya yang mendukung penulisan skripsi ini. Pada tahap ini, peneliti mencari landasan teoritis untuk permasalahan penelitian agar proses yang dilakukan tidak bersifat "*trial and error*".<sup>27</sup>

## **F. Analisis Data**

Penelitian ini membahas secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang didapatkan di lapangan dan kemudian dikaji kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik pelaksanaan, hambatan yang muncul serta efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kerugian materiil.

Data yang dikumpulkan kemudian diseleksi, diklasifikasi menurut penggolongan data, disusun secara teliti selanjutnya dianalisis secara preskriptif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian.

---

<sup>26</sup> Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Gresik: Unigres Press, hlm. 176

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 112.